



WALIKOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan terhadap anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan terhadap anak, seperti kekerasan seksual terhadap anak diskriminasi dan pelanggaran lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak;
- b. bahwa permasalahan perlindungan anak harus ditangani secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan oleh Pemerintah Kota Sibolga, sehingga perlu mendapat dukungan kelembagaan melalui peraturan perundang-undangan, dan untuk memberi kepastian hukum, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Sibolga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 Tentang Pelarangan Dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;

12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota, Layak Anak;
14. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

dan

WALIKOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota sibolga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Sibolga.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
10. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
11. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
12. Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan/keluarbiasaan baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya.
13. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
14. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
15. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
16. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
17. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.

18. Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.
19. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
20. Forum anak adalah organisasi yang difasilitasi pemerintah dimana anggota dan kepengurusannya terdiri dari anak-anak utusan dari berbagai organisasi atau kelompok kegiatan anak.
21. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
22. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
23. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan di tingkat kota, yang dikelola secara bersama-sama antara pemerintah kota dan masyarakat dalam bentuk perawatan medik (termasuk *medicolegal*), psikososial, dan pelayanan hukum.
24. Rumah Aman Anak adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
25. Forum Peduli Perempuan dan Anak adalah organisasi yang difasilitasi pemerintah kota yang anggota dan kepengurusannya terdiri dari kelompok masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang memiliki peranan dalam melindungi hak perempuan dan anak.
26. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
27. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

28. Eksploitasi Anak, adalah tindakan pemanfaatan anak yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.
29. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Sibolga berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Sibolga bertujuan untuk :
 - a. menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; dan
 - b. memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Sibolga menganut prinsip-prinsip:
 - a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
 - d. penghargaan terhadap pendapat anak sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.

BAB III RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kewajiban dan Tanggung-Jawab;
- b. penyelenggaraan Perlindungan yang meliputi :
 1. pemenuhan hak-hak dasar anak; dan
 2. penyelenggaraan penanganan anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
- c. teknis pelaksanaan perlindungan anak; dan
- d. kelembagaan/Instansi dan institusi penyelenggaraan perlindungan anak;

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH KOTA DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Kewajiban dan Tanggungjawab Pemerintah Kota

Pasal 4

Pemerintah Kota berkewajiban dan bertanggung jawab :

- a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- b. menyusun rencana strategis perlindungan anak sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah;
- c. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- d. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi SKPD dalam pelaksanaan perlindungan anak;
- f. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak; dan
- g. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggungjawab Masyarakat

Pasal 5

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap upaya penyelenggaraan perlindungan anak baik melalui upaya pengawasan terhadap anak maupun melakukan kerjasama dengan pemerintah kota.
- (2) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.

Pasal 6

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk :
 - a. memberikan informasi terkait perlindungan anak;
 - b. mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran terhadap anak baik yang dilakukan oleh perorangan keluarga, maupun institusi lainnya; dan

- c. ikut serta melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga lainnya.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan media massa.
- (4) Setiap lembaga penyelenggara perlindungan dan pelayanan anak yang meliputi lembaga pendidikan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan wajib memiliki kebijakan dan prosedur perlindungan anak.
- (5) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

Pasal 7

- (1) Keluarga dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak dalam bentuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
- (2) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 8

Setiap anak mempunyai hak, meliputi :

- a. hak sipil;
- b. lingkungan keluarga dan keluarga pengganti;
- c. kesehatan dasar;
- d. pendidikan dasar; dan
- e. agama dan kebebasan beribadah.

Pasal 9

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB VI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Pemenuhan Hak anak

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan pemenuhan hak anak yang meliputi hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Hak sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia.
- (3) Pelaksanaan hak sipil dilakukan melalui Pemenuhan hak atas identitas anak dengan menerbitkan akta kelahiran.
- (4) Hak atas identitas dilaksanakan melalui pencatatan yang dituangkan dalam akta kelahiran yang meliputi:
 - a. setiap anak wajib dicatatkan kelahirannya tanpa harus memandang status hukum perkawinan orangtuanya;
 - b. pelayanan akta kelahiran merupakan bagian dari pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Kota bagi semua anak, yang pelayanannya dapat dilakukan di tingkat pemerintahan kelurahan;
- (5) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Setiap anak berhak diasuh dalam lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b oleh kedua orang tua dengan penuh kasih sayang sampai dewasa.
- (2) Dalam situasi apapun hak orang tua dalam pengasuhan anak tidak boleh dipergunakan untuk menghalangi hak anak mendapatkan kepentingan terbaik bagi anak.

- (3) Pemerintah Kota memfasilitasi bentuk keluarga pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak apabila karena satu hal dan lainnya kedua orang tua tidak mampu memenuhi hak asuh anak atau orangtua mengancam kelangsungan hidup anak.
- (4) Keluarga pengganti yang berbasis panti asuhan hanya bersifat sementara, paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Pengurus Panti Asuhan berkewajiban mencari keluarga pengganti sebagai tempat pengasuhan bagi anak yang memerlukan keluarga pengganti.
- (6) Penyelenggara Keluarga pengganti berbentuk panti harus memiliki kompetensi sebagai pekerja sosial anak dan memiliki jiwa pelayanan untuk tumbuh kembang anak.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kota melaksanakan pemenuhan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dengan menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta Masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi Keluarga yang tidak mampu.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kota menjamin terselenggaranya pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d melalui program wajib belajar untuk semua anak usia sekolah.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada :
 - a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
 - b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;

- c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
 - d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
 - e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.
- (3) Pemerintah Kota wajib memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana sekolah ramah anak.
 - (4) Pemerintah Kota menyediakan fasilitas pendidikan khusus bagi anak yang berkebutuhan khusus, anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak terlantar untuk memperoleh pendidikan.
 - (5) Pemerintah Kota menyediakan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak diluar sekolah yang dapat diakses oleh semua anak.

Pasal 14

- (1) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama serta jaminan kebebasan beribadah menurut agama yang dianutnya.
- (2) Kebebasan beribadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Kota, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Penanganan Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus

Pasal 15

Pemerintah Kota menyelenggarakan penanganan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang meliputi :

- a. perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat;
- b. perlindungan Khusus terhadap anak berhadapan dengan hukum;
- c. perlindungan khusus anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- d. perlindungan Khusus anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- e. perlindungan Khusus anak korban penculikan, dan penjualan anak;
- f. perlindungan Khusus anak korban kekerasan fisik dan/atau mental; dan
- g. perlindungan Khusus anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 16

- (1) Perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi :
 - a. pengungsi anak;
 - b. anak korban bencana alam; dan
 - c. anak korban kerusuhan.
- (2) Perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara koordinatif antara Pemerintah Provinsi, Kota dan Masyarakat.
- (3) Pemerintah Kota memberikan jaminan sosial dan ekonomi kepada keluarga anak yang mengalami situasi darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melanjutkan keberlangsungan hidupnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemberian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Perlindungan Khusus anak berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi :
 - a. anak sebagai pelaku tindak pidana;
 - b. anak sebagai korban tindak pidana; dan
 - c. anak sebagai saksi tindak pidana;
- (2) Pemerintah kota memberikan perlindungan dan memfasilitasi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi :
 - a. perlindungan dari pelabelan negatif, publikasi, ancaman, dan bentuk-bentuk lain yang merugikan anak; dan
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan baik fisik maupun non fisik serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 18

- (1) Jenis-jenis tindakan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf c adalah meliputi :
 - a. bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
 - b. tindak pidana perdagangan anak;
 - c. pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak;
 - d. Pengaruh pornografi;
 - e. prosititusi anak; dan
 - f. pernikahan usia anak.

- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; dan
 - b. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Pasal 19

- (1) Jenis-jenis tindakan yang termasuk dalam kategori perlindungan khusus anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi:
 - a. anak sebagai pemakai;
 - b. anak sebagai pengedar;
 - c. anak sebagai kurir/perantara;
- (2) Pemerintah Kota memberikan perlindungan dan fasilitas rumah rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (3) Proses penanganan hukum, dan pemulihan dilakukan di rumah rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 20

- (1) Jenis-jenis tindakan yang termasuk dalam kategori anak korban penculikan, dan penjualan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi:
 - a. perlindungan dari pelabelan negatif, publikasi, ancaman dan bentuk-bentuk lain yang merugikan anak; dan
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan (fisik dan psikhis), pendidikan dan pelatihan, tempat tinggal yang aman atau rumah perlindungan sosial anak atau pengembalian pada keluarga.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 21

- (1) Jenis-jenis tindakan yang termasuk dalam kategori kekerasan fisik dan/atau mental terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f meliputi:
 - a. kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. kekerasan di sekolah;
 - c. kekerasan di ruang publik; dan
 - d. kekerasan di tempat pengasuhan pengganti;
- (2) Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan serta pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Pasal 22

- (1) Pemerintah kota memberikan perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g yang dilakukan oleh orang tua maupun pihak keluarga terhadap anak.
- (2) Perlakuan salah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah segala tindakan yang berdampak buruk bagi perkembangan anak, seperti penganiayaan dan memperlakukan anak tidak sesuai dengan umur anak.

BAB VII TAHAPAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Upaya Pencegahan

Pasal 23

- (1) Tahapan awal pelaksanaan perlindungan terhadap anak dilakukan melalui upaya pencegahan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 1. merumuskan kebijakan, program, dan mekanisme tentang:
 - a. pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan sistem informasi data anak;
 - b. penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran; dan

- c. jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran melalui:
 - 1) layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan;
 - 2) kelangsungan layanan pendidikan;
 - 3) layanan sosial dan psikologis;
 - 4) akta kelahiran;
 - 5) layanan bantuan hukum.
 - d. penyelenggaraan dukungan untuk keluarga, meliputi:
 - 1) konseling;
 - 2) pendidikan pengasuhan anak;
 - 3) mediasi keluarga; dan
 - 4) dukungan ekonomi.
 - e. upaya untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai ketentuan penyelenggaraan perlindungan anak.
- 2. meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai:
 - a. hak-hak anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak; dan
 - b. dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak.
 - c. dampak buruk dari situasi yang dialami anak berkebutuhan khusus.
 - 3. meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan.
 - 4. tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada angka 3 meliputi:
 - a. tenaga penyedia layanan kesehatan;
 - b. tenaga penyedia layanan pendidikan;
 - c. tenaga penyedia layanan sosial dan psikologis;
 - d. tenaga penyedia layanan pengasuhan;
 - e. tenaga penyedia layanan bantuan hukum; dan
 - f. tenaga penyedia layanan administrasi kependudukan.
 - 5. meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang berbahaya bagi anak.
 - 6. upaya meningkatkan kemampuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilakukan melalui lembaga pendidikan, lembaga sosial kemasyarakatan, media dan cara lain yang sesuai.

Pasal 24

Upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan secara sinergis oleh SKPD terkait, dan dikoordinir oleh SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak.

Bagian Ketiga Pengurangan Resiko

Pasal 25

Tahap kedua pelaksanaan perlindungan terhadap anak dilakukan melalui upaya Pengurangan resiko yang meliputi:

- a. pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan;
- b. pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan;
- c. pengurangan resiko di lingkungan pendidikan; dan
- d. pengurangan resiko di masyarakat;

Pasal 26

- (1) Pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dilakukan melalui:
 - a. identifikasi kelompok anak yang rentan membutuhkan perlindungan khusus; dan
 - b. pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan.
- (2) Pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan meliputi:
 - a. identifikasi lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan;
 - b. pemberian dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan anak, pendampingan, konseling, dan pemulihan relasi dalam keluarga;
 - c. pemberian dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan;
 - d. penguatan kemampuan keluarga yang memiliki anak dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome* dan anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan pengasuhan;
 - e. penyediaan atau fasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi anak; dan
 - f. pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan anak di luar lingkungan keluarga.

- (3) Pengurangan resiko di lingkungan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:
- a. identifikasi sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak; dan
 - b. fasilitasi peningkatan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah perlindungan anak.
- (4) Pengurangan resiko di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, meliputi:
- a. identifikasi wilayah atau kelompok masyarakat yang rentan menyebabkan anak membutuhkan perlindungan khusus;
 - b. peningkatan kemampuan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga, aparat Kelurahan dan Kecamatan dalam melakukan Pengurangan Resiko;
 - c. peningkatan kemampuan dan mendorong masyarakat dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif;
 - d. memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan anak yang hidup/bekerja di jalanan atau anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual sesuai dengan prinsip penyelenggaraan perlindungan anak;
 - e. penguatan lembaga masyarakat;
 - f. upaya pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan perlindungan anak;
 - g. pelibatan organisasi anak di setiap kecamatan/kelurahan.

Pasal 27

Upaya pengurangan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan oleh SKPD terkait secara sinergis dan dikoordinir oleh SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak.

Bagian Keempat Penanganan

Pasal 28

Tahapan ketiga pelaksanaan perlindungan anak dilakukan melalui upaya penanganan yang meliputi:

- a. mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan;
- b. tindakan penyelamatan;
- c. penempatan anak di rumah perlindungan sementara;

- d. rehabilitasi berupa:
 - 1) layanan pemulihan kesehatan;
 - 2) layanan pemulihan sosial dan psikologi; dan
 - 3) bantuan pendampingan hukum.
- e. reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.

Pasal 29

Pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan/laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:

- a. memastikan kesiapan layanan pengaduan masalah perlindungan anak;
- b. menindaklanjuti informasi atau pengaduan/laporan yang diterima mengenai masalah perlindungan anak;
- c. mengidentifikasi jenis masalah, kebutuhan dan rencana penanganan.

Pasal 30

Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dilakukan dengan cara memindahkan anak dari situasi dan lingkungan yang mengancam apabila berdasarkan hasil indentifikasi diketahui keselamatan anak terancam.

Pasal 31

- (1) Penempatan anak di rumah perlindungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui bahwa:
 - a. keselamatan anak terancam;
 - b. anak tidak memiliki keluarga/pengasuh/wali; dan
 - c. anak tidak dapat dipersatukan dengan keluarga/pengasuh/wali dan/atau masyarakat.
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam waktu tertentu selama anak mendapatkan layanan pemulihan dan/atau hingga keluarga/pengasuh/wali dinilai memiliki kesiapan untuk mengasuh dan melindungi anak.

Pasal 32

- (1) Layanan pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d angka 1, meliputi:
 - a. pelayanan gawat darurat;
 - b. memberikan *visum et repertum* atau *visum psikiatricum* atas permintaan atau keterangan polisi;
 - c. pelayanan lanjutan berupa rawat jalan, rawat inap sesuai ketentuan medis; dan
 - d. memberikan rujukan lanjutan sesuai keadaan dan kondisi korban.

- (2) Layanan pemulihan sosial dan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d angka 2, meliputi:
 - a. konseling;
 - b. terapi psikososial;
 - c. bimbingan mental dan spiritual; dan
 - d. pendampingan.
- (3) Layanan bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d angka 3, meliputi:
 - a. memastikan anak didampingi oleh penasehat hukum;
 - b. memfasilitasi pendampingan kepada anak korban kekerasan, baik pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan.
- (4) Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, meliputi:
 - a. penelusuran anggota keluarga;
 - b. mempertemukan anak korban dan anggota keluarga/keluarga pengganti dan/atau masyarakat;
 - c. fasilitasi pemberian bantuan bagi keluarga secara psikososial;
 - d. dukungan akses layanan pendidikan atau kesehatan lanjutan; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.

Pasal 33

Dalam hal penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32, dilaksanakan oleh SKPD terkait secara sinergis dan dikoordinir oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak.

Bagian Kelima Sistem Informasi Data Anak

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi data anak untuk kepentingan evaluasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Sistem informasi data anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait dalam layanan terpadu yang dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak.

BAB VIII
INSTANSI PENYELENGGARA PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 35

- (1) SKPD penyelenggara perlindungan anak adalah :
 - a. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - b. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
 - c. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinan Lumban Tobing (Kelas B Non Pendidikan).
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga;
 - j. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
 - k. Kantor Perpustakaan dan Arsip; dan
 - l. Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Untuk menyelaraskan kegiatan perlindungan anak, Walikota menyelenggarakan forum pembinaan dan koordinasi perlindungan anak yang beranggotakan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Instansi Vertikal terkait, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sibolga, dan Masyarakat.
- (3) Forum pembinaan dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh SKPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak.
- (4) Sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sekali dalam satu tahun diselenggarakan rapat koordinasi penyelenggaraan perlindungan anak oleh forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua
Instansi Vertikal

Pasal 36

- (1) Dalam penyelenggaraan perlindungan anak, SKPD dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan perlindungan anak.
- (2) Instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Balai Pemasarakatan Kelas II Sibolga;
 - b. Kepolisian Resort Sibolga;
 - c. Kejaksaan Negeri Sibolga;
 - d. Pengadilan Negeri Sibolga; dan
 - e. Kantor Kementerian Agama Kota Sibolga.

BAB IX
PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)

Pasal 37

- (1) Dalam rangka mendukung dan memperkuat pemberdayaan perempuan dan penyelenggaraan perlindungan anak, dibentuk P2TP2A.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melaksanakan sebagian tugas dalam memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan terpadu.

Pasal 38

- (1) P2TP2A mempunyai lingkup tugas yang meliputi:
 - a. melaksanakan fasilitasi dan penyediaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak secara cepat meliputi berbagai layanan yaitu informasi, rujukan medis, hukum, psikologis, psikis, rumah aman (*shelter*), kunjungan rumah (*home visit*) dan pelatihan keterampilan serta bentuk layanan lainnya yang mendukung pelaksanaan kegiatan P2TP2A;
 - b. menyelenggarakan koordinasi dan membangun jejaring kerja yang bersinergi dengan Instansi terkait di tingkat Pusat, Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota lain, serta lembaga lain yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
 - c. melaksanakan fasilitasi dalam rangka mendorong Kecamatan untuk membentuk dan/atau memperkuat tugas dan fungsi P2TP2A; dan
 - d. melakukan pemantauan terhadap korban pasca penanganan P2TP2A dan/atau mitra kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID)

Pasal 39

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) yang bersifat independen.

Pasal 40

- (1) Keanggotaan KPAID terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 7 (tujuh) orang anggota.
- (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap Perlindungan Anak.
- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan DPRD, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) KPAID bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
 - b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
 - c. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
 - d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
 - e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
 - f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
 - g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap penyelenggaraan perlindungan anak Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan KPAID Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI FORUM ANAK

Pasal 41

- (1) Pemerintah Kota dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan anak menjamin hak anak untuk didengar pandangan/pendapatnya dalam suatu forum anak sebagai bentuk penghargaan terhadap anak dalam hal setiap pengambilan kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak;
- (2) Pandangan/pendapat anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh perwakilan anak dalam musyawarah pembangunan daerah, kongres anak atau bentuk-bentuk lain yang sesuai dengan tingkat perkembangan, kecerdasan, dan kemampuan anak.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Kota wajib memfasilitasi dan/atau membentuk Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai wadah bagi anak untuk berkumpul, menyatakan dan didengar pendapatnya, serta mencari, menerima dan menyampaikan informasi.
- (2) Forum anak daerah terdiri dari para anak-anak yang berada di wilayah Daerah yang menjadi pengurus organisasi anak, sanggar atau kelompok kegiatan anak dan sejenisnya yang pada umumnya berbasis pengembangan bakat, minat, kemampuan dan pemanfaatan waktu luang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Anak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XII KOTA LAYAK ANAK

Pasal 43

- (1) Untuk mewujudkan terpenuhinya hak anak, Pelaksanaan Perlindungan Anak dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi dengan dan antar seluruh sektor pembangunan melalui kebijakan Kota Layak Anak.
- (2) Penerapan dan pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak dilaksanakan di seluruh Kota Sibolga.
- (3) Dalam melaksanakan pengembangan Kota Layak Anak Pemerintah Kota dapat melibatkan perwakilan anak, DPRD Kota Sibolga, Pengadilan Negeri Kota Sibolga, tokoh agama/masyarakat/adat, dan masyarakat.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Kota dalam melaksanakan pengembangan Kota Layak Anak dapat meminta pembinaan dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kota Layak Anak ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII RUMAH AMAN ANAK

Pasal 45

- (1) Terhadap anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 membutuhkan penanganan berkelanjutan, berhak untuk tinggal di rumah aman atau tempat tinggal alternatif.
- (2) Rumah aman anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dan dikelola melalui penyediaan fasilitas secara sukarela oleh individu, pihak keluarga, kelompok masyarakat maupun lembaga non pemerintah.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara koordinatif dengan Pemerintah Kota.
- (4) Dalam hal rumah aman anak tidak dapat difasilitasi oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), fasilitasi rumah aman menjadi tanggung-jawab Pemerintah Kota.

Pasal 46

- (1) Rumah aman bertujuan untuk memberikan tempat dan/atau penampungan aman sementara sampai dengan hak-haknya dipulihkan.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak.
- (3) Untuk keamanan dan atas permintaan korban, pengelola atau penyelenggara rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menempatkan korban di tempat tertentu yang dirahasiakan.

BAB XIV FORUM PEDULI PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 47

- (1) Pemerintah Kota memfasilitasi dan/atau membentuk Forum peduli Perempuan dan Anak Kota Sibolga sebagai wadah bagi kelompok masyarakat untuk berkumpul, menyatakan dan didengar pendapatnya, serta mencari, menerima dan menyampaikan informasi.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang memiliki kebijakan mengenai kepedulian terhadap perempuan dan anak.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan bagi penyelenggaraan perlindungan anak dan disampaikan kepada SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak melalui P2TP2A.

Pasal 48

- (1) Forum peduli perempuan dan anak bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dan wadah untuk saling bertukar pikiran dalam melindungi hak perempuan dan anak, khususnya dalam upaya pencegahan penyalahgunaan hak perempuan dan anak.
- (2) Selain mengumpulkan informasi, forum perempuan peduli anak juga menjadi sarana menyampaikan/sosialisasi kebijakan pemerintah kota terkait perlindungan anak.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan melibatkan forum peduli perempuan dan anak dalam forum pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 49

Biaya Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Inspektorat dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah.
- (2) Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sibolga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan pengawasan berwenang merekomendasikan kasus ke aparat hukum, instansi pemerintahan dan institusi masyarakat lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- (3) Rekomendasi yang disampaikan oleh komisi perlindungan anak indonesia Daerah harus ditindaklanjuti oleh aparat hukum, instansi pemerintah, institusi masyarakat dan individu terkait lainnya.

BAB XVII KETENTUAN SANKSI

Pasal 51

Setiap perbuatan pidana yang berkenaan dengan perlindungan anak yang dilakukan oleh orang dan/atau lembaga pemerintah dan/atau badan hukum dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan perlindungan anak.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 23 Desember 2016

WALIKOTA SIBOLGA,
dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,
dto.

MOCHAMAD SUGENG

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2016 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



Z. RIAN TOGA GALUNG, S.H.
NIP. 19611109 199203 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus senantiasa dijaga dan dipelihara. Sebagai seorang manusia, dalam diri anak turut melekat harkat, martabat, dan hak-hak yang harus dijunjung tinggi. Demikian juga Anak adalah sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.

Sebagai penerus keberlangsungan bangsa dan negara, potensi anak harus dijaga sejak dini melalui upaya perlindungan anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan normal dan pada gilirannya dapat semakin mengasah potensi dan bakat yang dimiliki oleh anak. Hasil dari pengembangan potensi yang dimiliki oleh anak yang selanjutnya dapat dimanfaatkan dan berguna bagi eksistensi bangsa dan negara.

Perlindungan terhadap anak sejatinya telah ada sejak indonesia merdeka yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “... *melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia...*”, dan dalam perkembangannya semakin ditingkatkan dengan penguatan pengaturan tentang HAM dalam amandemen UUD RI 1945. Selanjutnya penyelenggaraan perlindungan anak ditindaklanjuti dengan pembentukan regulasi-regulasi di tingkat nasional tentang perlindungan anak dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 juga ditindaklanjuti dengan berbagai peraturan palaksana dalam upaya penyelenggaraan perlindungan anak.

Untuk mengakomodir kebutuhan akan perlindungan anak, maka Pemerintah Kotamadya Sibolga turut mendukung dan menerbitkan peraturan ini. Adapun peraturan ini secara substansi berpedoman pada peraturan yang lebih tinggi, baik di tingkat nasional maupun Provinsi dengan tetap menyesuaikan pada kondisi masyarakat sibolga.

Diharapkan peraturan ini dapat dilaksanakan lebih komprehensif, terintegrasi dan berkesinambungan baik unsur pemerintah, keluarga dan masyarakat serta lembaga-lembaga lain yang terkait dengan masalah anak dan juga lebih menjabarkan dan melengkapi dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Hak sipil merupakan hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Keluarga Pengganti meliputi juga institusi atau lembaga penyelenggara pengasuhan anak milik pemerintah, pemerintah daerah atau swasta yang dikenal sebagai panti asuhan dengan ketentuan keluarga pengganti yang berbasis panti asuhan hanya bersifat sementara, paling lama 12 (dua belas) bulan.

Kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Dukungan sarana dan prasarana, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan anak, dan rumah tahanan khusus anak.

sekolah ramah anak adalah sekolah yang menerapkan manajemen yang ditujukan untuk memastikan setiap anak secara inklusif berada dalam lingkungan yang aman secara fisik, melindungi secara emosional, dan mendukung secara psikologis.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Pengungsi anak dapat terjadi dalam situasi pengungsian yang pada umumnya disebabkan terjadinya perpindahan manusia meninggalkan suatu wilayah (negara) guna menghindari suatu bencana atau musibah baik karena alam maupun karena perbuatan manusia secara langsung seperti perang, kebocoran nuklir dan ledakan bom.

Anak korban kerusuhan dapat terjadi dalam situasi konflik dalam wilayah negara baik dalam bentuk konflik horizontal (antar warga) maupun vertikal (dengan aparat) dengan berbagai penyebabnya.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Tindakan eksploitasi ekonomi meliputi tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

kerjasama sinergis dimaksudkan sebagai upaya membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan SKPD/para pemangku kepentingan yang berbeda sesuai dengan tugas dan fungsinya, untuk menghasilkan satu tujuan pokok yakni upaya perlindungan anak yang bermanfaat dan berkualitas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 5